

2025

LKJIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

**DINAS PENANAMAN MODAL, KOP. UKM DAN PTSP
KABUPATEN MEMPAWAH**

Jl. Daeng Manambon, Tengah, Kec. Mempawah Hilir,
Kab. Mempawah, Kalimantan Barat 78912



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP)
Dinas Penanaman Modal, Koperasi,UKM Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Mempawah
Tahun 2025



KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKjIP) Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah dapat terselesaikan. Penyelesaian LKjIP ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak yang telah memberikan materi, informasi dan literatur sebagai bahan penyusunan LKjIP tahun 2025.

LKjIP Tahun 2025 merupakan pengukuran pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah Tahun 2025, dengan Rencana Kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi, sehingga dapat digunakan untuk umpan balik (*feedback*) dalam manajemen kualitas pengambilan keputusan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Kami menyadari bahwa penyusunan LKjIP ini masih belum begitu sempurna, karena keterbatasan kami dalam berbagai hal. Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kritik dan saran membangun untuk penyempurnaannya sehingga akan menambah wawasan bagi semua pihak yang memerlukan. Akhirnya semoga LKjIP Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat sesuai dengan harapan.

Mempawah, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Mempawah



RUDI, S.STP., M.A

Pembina Utama Muda

NIP. 19790907 199810 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Dasar Hukum Pembentukan Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kaupaten Mempawah	1
B Visi Dan Misi	1
C Data Umum	3
1. Struktur Organisasi	4
2. Tugas dan Fungsi	4
3. Jumlah ASN	11
D Realisasi Belanja	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
A Rencana Strategic (Renstra)	15
B Perjanjian Kinerja	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A CAPAIAN KINERJA	23
B REALISASI ANGGARAN	59
BAB IV PENUTUP	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah ASN di DPMKUKMPTSP	11
Tabel 1.2	Kondisi ASN di DPMKUKMPTSP sesuai Nama Jabatan	12
Tabel 1.3	APBD dan Realisasi Belanja 2025	14
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	20
Tabel 3.1	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran I Tahun 2024	27
Tabel 3.2	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran I Tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	38
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran I s/d tahun 2025 dengan target Jangka Menengah	39
Tabel 3.4	Perbandingan Target Nasional dengan Realisasi Kinerja Sasaran I	40
Tabel 3.5	Realisasi Investasi Kabupaten Mempawah	41
Tabel 3.6	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	42
Tabel 3.7	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran II Tahun 2025	45
Tabel 3.8	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran I Tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	48
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran II s/d tahun 2024 dengan target Jangka Menengah	50
Tabel 3.10	Perbandingan Target Nasional dengan Realisasi Kinerja Sasaran II	51
Tabel 3.11	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	52
Tabel 3.12	Realisasi Anggaran Tahun 2025	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MEMPAWAH

1. Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Mempawah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah.
2. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 44 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Mempawah.
3. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah

B. VISI DAN MISI

1. VISI

Pernyataan Visi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang ke mana Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah akan diarahkan dan apa yang akan dicapai dalam mengantisipasi dan menghadapi tantangan kedepan serta untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah secara terus menerus memanfaatkan peluang dan mengembangkan inovasi serta melakukan perubahan ke

arah perbaikan. Perubahan yang akan dilaksanakan mempertimbangkan faktor-faktor yang

Berpengaruh seperti kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, peluang dan ancaman yang timbul dari luar yang akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*) sesuai dengan keinginan *stakeholders*.

Bertolak dari pemikiran tersebut maka **Visi** Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah sebagai berikut :

"Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima Untuk Mendukung Investasi dan Kemandirian Koperasi dan UKM"

2. MISI

Pernyataan Misi

Misi merupakan gambaran kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian suatu visi, yang selanjutnya dijadikan sebagai suatu pedoman dalam penyusunan tujuan, sasaran dan strategi dalam mengalokasikan sumber daya daerah, harus diemban atau dilaksanakan oleh institusi pemerintah.

Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki institusi pemerintah dari peraturan perundang-undangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih, memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), dan memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

Dalam perumusan Misi Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah memperhatikan tugas pokok dan fungsi instansi, keinginan dan harapan pelanggan dan *stakeholders*, serta permasalahan yang akan dihadapi/ditangani sehubungan dengan perubahan lingkungan, baik lingkungan eksternal maupun internal, sehingga misi yang ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah harus mampu:

- 1) Mencakup semua pesan yang terdapat dalam visi,
- 2) Memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai,
- 3) Memberikan petunjuk kelompok sasaran yang mana yang dilayani.



Berdasarkan acuan di atas, maka Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah menetapkan **Misi** sebagai berikut:

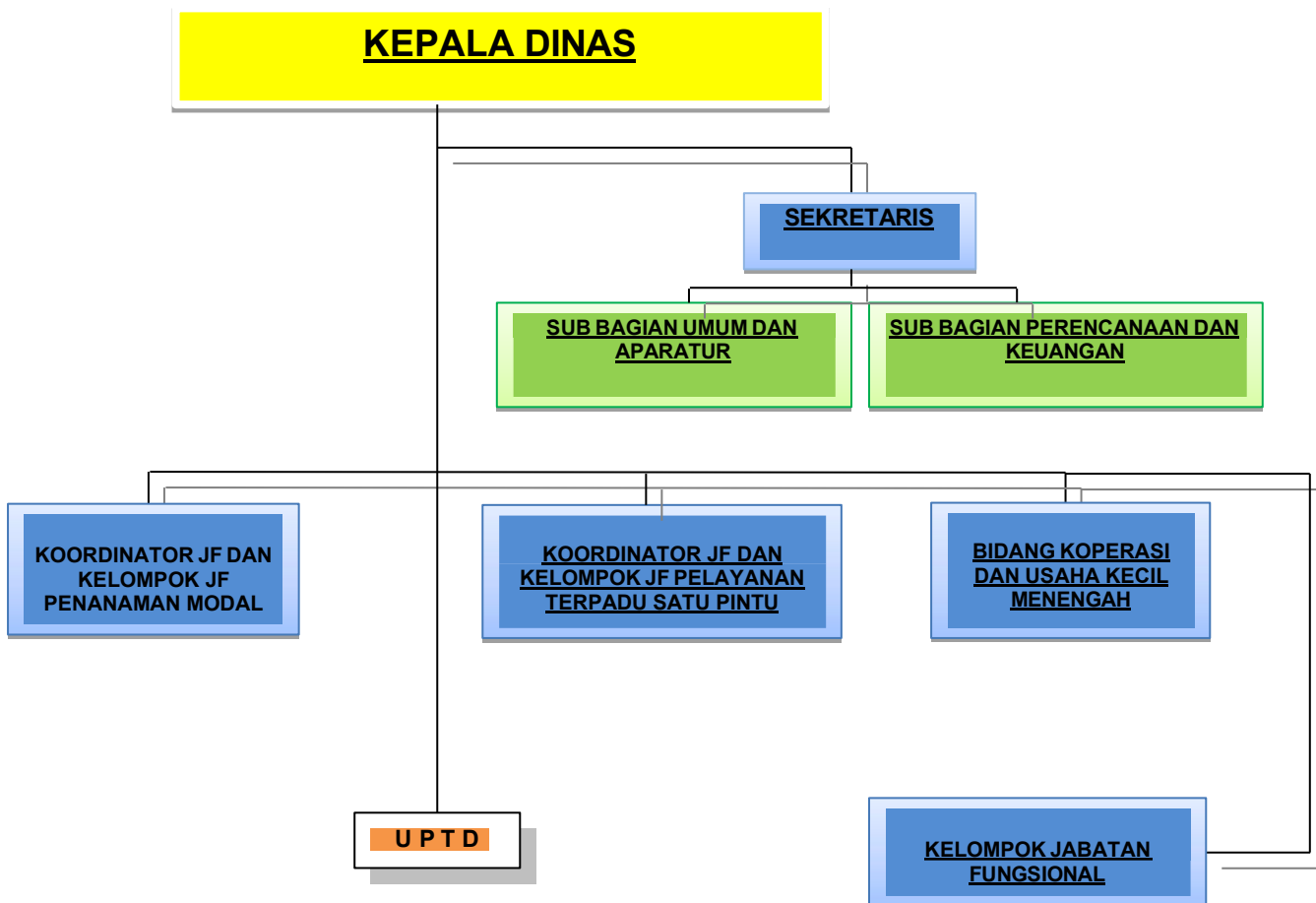
- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan dan Non Perizinan,
- 2) Meningkatkan Sistem Pelayanan Informasi yang berkualitas dengan Pengendalian yang efektif dan efisien,
- 3) Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur dalam rangka melaksanakan Pelayanan Prima,
- 4) Meningkatkan Promosi dan Kerjasama Daerah untuk mendukung investasi,
- 5) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha.

C. DATA UMUM

1. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah berdasarkan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 69 Tahun 2022, terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat yang membawahi 2 (dua) sub bagian yakni Subbag Umum dan Aparatur dan Subbag Perencanaan dan Keuangan, Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal, Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI UKM DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



2. TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tanggal 1 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Kabupaten Mempawah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah kemudian Perubahan Atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan

Bupati Mempawah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah yang membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Pelayanan Perizinan Satu Pintu berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

➤ **Tugas**

Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal, Koperasi UKM serta Pelayanan Perizinan Satu Pintu berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah baik Segi Teknis Operasional maupun Administratif sesuai dengan Kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Organisasi dan Tata laksana, Perlengkapan dan Rumah Tangga Dinas.

a) Sub Bagian Umum dan Aparatur

Sub Bag Umum dan Aparatur mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Organisasi dan Tata laksana, Perlengkapan, dan Rumah Tangga Dinas.

b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bag Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas Melaksanakan Pengelolaan Perencanaan dan Administrasi Keuangan Dinas.

3) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal

Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal mempunyai Tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di Bidang Penanaman Modal .

4) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

5) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas Menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan serta administrasi di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

➤ Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut

- a) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan. Penyusunan Program Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah.
- b) Penyusunan Program Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah
- c) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan.



- d) Penyusunan Program Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah.
- e) Pelaksanaan koordinasi dibidang Penanaman Modal dan Proses pelayanan perizinan.
- f) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Penanaman Modal.
- g) Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan.
- h) Pelaksanaan administrasi di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.
- i) Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas di Bidang Penanaman Modal dan Pelaksanaan Perizinan.
- j) Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan tugas-tugas Bidang.
- b. Pengelolaan administrasi keuangan.
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana.
- d. Pengelolaan urusan umum, kearsipan dan kehumasan serta keprotokolan.
- e. Pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga Dinas.
- f. Pengkoordinasian Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan program serta penganggaran Dinas.
- g. Pengkoordinasian penyusunan laporan Kinerja Dinas.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sub bagian umum dan aparatur menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur.
- b. Pelaksanaan Pengelolaan Tata Usaha Kepegawaian, Organisasi dan Ketatalaksanaan.
- c. Pelaksanaan Pengelolaan urusan Umum, Kearsipan dan Kehumasan serta Keprotokolan.
- d. Pelaksanaan Pengelolaan Perlengkapan dan Rumah Tangga Dinas.

- e. Penyusunan bahan Evaluasi, Pengendalian dan pelaporan di sub bagian Umum dan Aparatur.
- f. Pengendalian dan Pengawasan pelaksanaan Tugas di sub bagian Umum dan Aparatur.
- g. Pemberian Saran dan Pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di sub bagian Umum dan Aparatur.
- h. Pelaksanaan Tugas lain di Bidang Kesekretariatan yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub bagian perencanaan dan keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- b. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan Pelaporan Akuntabilitas Dinas.
- c. Penyiapan dan Pengolahan bahan Penyusunan Rencana Anggaran.
- d. Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Dinas.
- e. Penyiapan bahan pertanggungjawaban dan Laporan Keuangan.
- f. Penyusunan bahan Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan di sub bagian Perencanaan dan Keuangan.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal menyelenggarakan Fungsi :

- a. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- b. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
- c. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan meberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
- d. Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategis promosi penanaman modal lingkup daerah;
- e. Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;



- f. Penyusunan bahan, sasaran dan prasarana promosi penanaman modal;
- g. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- h. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
- i. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan Peraturan Perundang-undangan;
- j. Pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha; dan
- l. Penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan Peraturan perundangundangan. Penyusunan program kerja Bidang Penanaman Modal.

Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan Fungsi :

- a. Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- c. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- d. Pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- e. Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- f. Pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan;

- g. Pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Perangkat Daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- h. Pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundangundangan.

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan Fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Penyiapan bahan dan Perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- c. Penyiapan bahan Koordinasi, Fasilitasi dan Pembinaan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan Program Pelayanan Izin Usaha dan Simpan Pinjam;
- f. Penyelenggaraan program pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
- g. Pelaksanaan program penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam USPP koperasi;
- h. Penyelenggaraan program pendidikan dan latihan perkoperasian;
- i. Penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
- j. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM);
- k. Penyelenggaraan program pengembangan UMKM;
- l. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- m. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- n. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- o. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

- p. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

3. JUMLAH ASN

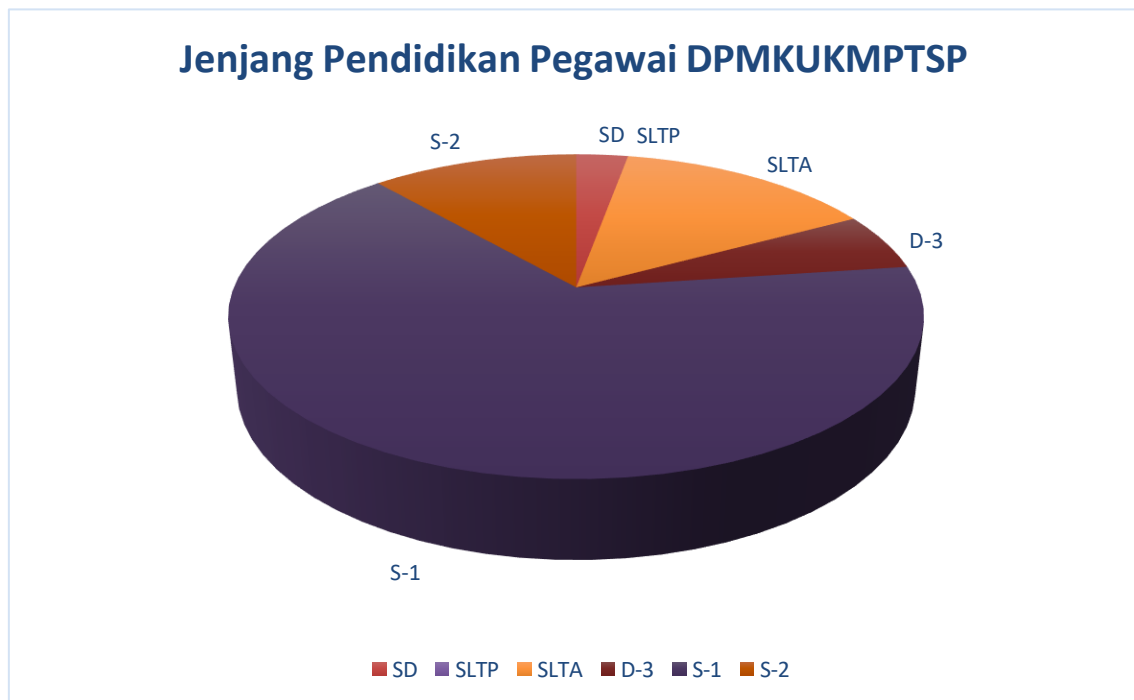
Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah sebanyak 22(dua puluh dua) orang, yang terdiri dari Golongan IV sebanyak 3 (tiga) orang, Golongan III sebanyak 17 (tujuh belas) orang, Golongan II sebanyak 1 (satu) orang, dan PPPK sebanyak 1 (satu) orang. Sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Jumlah ASN di DPMKUKMPTSP

No	Eselon/Non Eselon	Golongan			
		I	II	III	IV
1	II	0	0	0	1
2	III	0	0	0	2
3	IV	0	0	2	0
Sub Jumlah		0	0	2	3
4	Pelaksana/Non Eselon	0	0	11	0
5	Fungsional	0	0	4	2
6	PPPK	1	3	9	0
		1	3	24	2
Jumlah		1	3	26	5

Sumber data Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 31 Desember 2025

Berdasarkan jenjang pendidikan pegawai dapat digambarkan sebagai berikut:



Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan profesionalisme aparatur akan terus dilakukan upaya-upaya peningkatan profesionalisme melalui berbagai pelatihan yang terkait.

Tabel 1.2 Kondisi ASN di DPMKUKMPTSP sesuai Nama Jabatan

No.	Nama Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris Dinas	1
3	Kasubbag Umum dan Aparatur	1
4	Analisis Jabatan	1
5	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	1
6	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	1
7	Analisis Keuangan (Pengurus Barang Pengguna)	1
8	Analisis Laporan Realisasi Anggaran (bendahara)	1
9	Pengadministrasi Keuangan	1
10	Penata Perizinan Ahli Madya	2
11	Pengelola Data	1
12	Penata Perizinan Ahli Muda	2
13	Analisis Dokumen Perizinan	1
14	Ahli Pertama - Pranata Komputer	1
15	Pengadministrasi Perizinan	2
16	Kepala Bidang Koperasi & UKM	1



17	Pengawas Koperasi Ahli Muda	1
18	Analisis Koperasi	1
19	Fasilitator Kewirausahaan	1
20	Arsiparis Terampil	1
21	Penata Layanan Operasional	9
22	Operator Layanan Operasional	1
23	Pengadministrasi Perkantoran	1
24	Pengelola Umum Operasional	1
Total		35



D. REALISASI BELANJA

Salah satu sarana penunjang yang penting dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sumber Dana, karena tanpa adanya dukungan Dana tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah. Sumber dana dari APBD TA 2025 sebesar **Rp. 3.860.379.627,00**. (*tiga milyar delapan ratus enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah*).

APBD DAN REALISASI BELANJA DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2025

Tabel 1.3 APBD dan Realisasi Belanja 2025

No	Jenis Sumber Dana	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Jumlah (Rp)
Belanja Daerah		3,860,379,627.00	3,665,998,943.00
I	Belanja Operasi	3,823,040,027.00	3,628,758,443.00
1	Belanja Pegawai	2,936,033,316.00	2,859,035,000.00
2	Belanja Barang dan Jasa	887,006,711.00	769,723,443.00
II	Belanja Operasi Modal	37,339,600.00	37,240,500.00
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37,339,600.00	37,240,500.00
Jumlah Total Anggaran		3,860,379,627.00	3,665,998,943.00

Sumber Data Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah 31 Desember 2025.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Mempawah Tahun 2025 - 2026 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk merespon berbagai tuntutan perubahan kearah kinerja pemerintah yang semakin transparan dan akuntabel. Dimasa yang akan datang diharapkan mampu menganalisa potensi dan masalah yang dihadapi dengan menyusun desain organisasi yang efektif dan efisien dalam rangka melaksanakan pembangunan ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat, selain itu diharapkan Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Mempawah menyusun rencana pembangunan yang sesuai dengan arah baru pembangunan dan sumber daya pembangunan yang dimiliki dan mampu menyusun kebijakan dalam bentuk program pembangunan.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026 berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja Kepala Dinas pada setiap akhir tahun anggaran, dengan menggunakan sedapat mungkin lima tolok ukur, yaitu *inputs* (masukan), *outputs* (keluaran), *outcomes* (hasil), *benefit* (manfaat) dan *impact* (dampak).

Rencana Strategis yang telah disusun diharapkan dapat bermanfaat bagi penentu arah pembangunan daerah ke depan, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap aparatur Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Mempawah saja, melainkan Pemerintah Daerah dan stakeholder lainnya.



Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu dan responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

visi

Pernyataan Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Bupati dan wakil Bupati terpilih terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Visi tersebut menggambarkan arah bangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan jangka Kabupaten Mempawah, maka perumusan visi Kabupaten Mempawah 2025-2026 diselaraskan dengan dokumen RPJPD 2005-2025 yaitu ***“Terwujudnya Mempawah Cerdas, Mandiri dan Terdepan”***

MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Untuk mencapai Visi Kabupaten Mempawah seperti tersebut diatas, diperlukan MISI yang dipergunakan sebagai pedoman dalam menyusun tujuan, sasaran dan strategi dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki, sebagai berikut :

1. Menciptakan pelayanan publik yang cepat, profesional dan efisien

Yaitu memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat guna mendorong peningkatan investasi dan investor baru dalam rangka percepatan pembangunan daerah. Untuk itu dibutuhkan peningkatan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan Internal.



2. *Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat*

Yaitu menyediakan akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk layanan pendidikan dan kesehatan (pendidikan dan layanan kesehatan gratis). Menambah sekolah vokasi (Vocational training dan vocational school) untuk meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan masyarakat. Bersamaan dengan itu dibutuhkan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang berkualitas dan terdistribusi secara merata di tiap kecamatan, selain sarana dan prasarana fasilitas pendukung.

3. *Membangun Infrastruktur Publik yang memadai dan Efektif secara merata*

Yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, menata pelabuhan samudra yang berwawasan lingkungan, menambah ruang terbuka hijau, yang kesemuanya ini didasarkan pada kesesuaian tata ruang dan daya dukung lingkungan serta diorientasikan untuk mendorong peningkatan kualitas pembangunan yang berkelanjutan.

4. *Menumbuhkan dan mengembangkan perekonomian daerah guna menciptakan kemandirian daerah*

Yaitu meningkatkan pemerataan pembangunan hingga keseluruh pelosok untuk menumbuhkembangkan kreativitas masyarakat desa memanfaatkan potensi sumberdaya alam menuju kemandirian masyarakat desa secara khusus dan kemandirian daerah secara umum.

5. *Memperkuat basis perekonomian daerah melalui penguatan sektor pertanian, pelabuhan internasional dan pariwisata*

Yaitu meningkatkan perekonomian yang berorientasi pada masyarakat ditetapkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi lokal, serta meningkatkan fasilitas dan kualitas pelayanan umum; memanfaatkan potensi sumber daya alam secara optimal, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebesar besarnya kemakmuran rakyat; mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam dan pengembangan sektor unggulan. Selain itu, pengembangan pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif dengan menggunakan kearifan lokal berdasarkan potensi dan peluang yang ada merupakan ciri khas daerah



setempat sehingga diharapkan menimbulkan rasa memiliki oleh masyarakat untuk mampu mendorong kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan Dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam suatu masa atau waktu yang telah ditentukan dalam arah dan strategis.

Tujuan diperlukan guna meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktifitas organisasi dalam pencapaian Misi. Berdasarkan hal tersebut dirumuskan tujuan Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu satu Pintu sebagai berikut :

- **Tujuan : Meningkatkan realisasi investasi didukung dengan optimalisasi pelayanan terpadu satu pintu**

Indikator kinerja utama : Laju pertumbuhan realisasi investasi

Sebagai penjabaran dari Misi, tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Dengan demikian tujuan dapat bersifat kualitatif maupun kuantitatif, yang harus searah dengan Visi dan Misi Organisasi, merupakan jawaban atas prioritas permasalahan, mencakup jangka waktu relatif panjang, serta menunjukkan suara jelas arah program.

Agar dapat mengukur pencapaian tujuan pada suatu periode tertentu diperlukan adanya Indikator Kinerja tujuan yang pada hakekatnya merupakan Benefit atau Impact dari suatu kegiatan. Untuk keperluan ini dibutuhkan adanya sistem pengukuran kinerja yang berlaku di Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Mempawah.

Sasaran strategis Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten mempawah merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan setiap tahun melalui serangkaian strategi. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan



kebijaksanaan, program dan kegiatan sesuai sumber daya yang dimiliki serta dialokasikan setiap tahun anggaran berdasarkan periode renstra.

Sasaran strategis ini merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten mempawah serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, dilingkungan Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Mempawah. Sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait.

Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis juga telah dapat dicapai.

Adapun sasaran strategis yang dirumuskan pada rencana strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut :

- **Sasaran strategis 1** : **Meningkatnya Realisasi Investasi**
Indikator kinerja sasaran : Indeks Kepuasan Masyarakat; Nilai Realisasi Investasi
- **Sasaran strategis 2** : **Meningkatkan Daya saing Koperasi dan UMKM**
Indikator kinerja sasaran : Persentase Koperasi yang Berkualitas; Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku UMKM.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (Perjakin) yang ditetapkan Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah dengan Bupati Mempawah Tahun Anggaran 2025, terdiri dari 8 (Delapan) program yang meliputi 15 (Lima Belas) Kegiatan dan 42 (Empat Puluh Dua) Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 3.860.379.627,00**. (*tiga milyar delapan ratus enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah*) dan telah terealisasi sebesar **Rp. 3.665.998.943,00** (*tiga milyar enam ratus enam puluh lima juta sembilan ratus Sembilan pulih delapan ribu Sembilan ratus*



empat puluh tiga rupiah) atau **94.96%(95%)**. Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2025 merujuk kepada Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah yang merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Penetapan Kinerja ini mengacu pada Sasaran Strategis yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis juga telah dapat dicapai. Sararan Kegiatan yang dicapai tahun 2025 dapat dilihat dalam table **Perjakin** sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Realisasi investasi	Rp. 3T
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Penyelenggaraan Perizinan	95
2.	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi yang Berkualitas	8%
		Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku UMKM	4%

Dari Perjanjian Kinerja diatas dengan program kegiatan dan dukungan anggaran sebagai berikut ;

1. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Rp. 0,00
2. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Rp. 199.100.000,00
3. Program Pemberdayaan UMKM Rp. 36.196.900,00
4. Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Rp. 32.804.100,00
5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Rp. 3.468.467.375,00



6. Program Pelayanan Penanaman Modal Rp. 30.242.400,00
7. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Rp. 0,00
8. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Rp. 46.068.852,00

Total anggaran : Rp. 3.860.379.627,00



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan salah satu kewajiban dari suatu organisasi/instansi pemerintah/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan secara periodik. Pertanggungjawaban tersebut dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja.

Didalam Laporan Kinerja, pertanggungjawaban atas keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi tersebut antara lain meliputi pengukuran penilaian, evaluasi dan analisis kinerja serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh, periodik dan terpadu. Selain digunakan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi instansi pemerintah/SKPD, Laporan Kinerja tersebut juga dapat digunakan dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, sasaran dan tujuan organisasi yang merupakan bagian penting dari visi dan misi suatu organisasi/instansi pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Mempawah.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, didalam melakukan pengukuran dan evaluasi atas keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran oleh Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah pada tahun 2025, telah ditetapkan indikator kinerja utama yang digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025.



A. CAPAIAN KINERJA

Sebagaimana telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, bahwa target kinerja yang disusun oleh Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah untuk Tahun Anggaran 2024 juga dituangkan didalam dokumen Perjanjian Kinerja (PERJAKIN) Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah, yang ditandatangani oleh Bupati Mempawah dan Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah. Selain merupakan tolak ukur didalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan, keberadaan dokumen PERJAKIN yang disusun setiap tahunnya tersebut juga menegaskan kewajiban SKPD untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan inti/utama SKPD dengan kualitas yang optimal, dan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Selain itu, dokumen Laporan Kinerja (LKj) ini disusun dengan maksud sebagai dasar penilaian didalam pelaksanaan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja SKPD pada akhir tahun, agar dapat dilakukan perbandingan antara target kinerja yang telah dirumuskan dengan capaian kinerja yang dihasilkan dari pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun yang sama.

Pada tahun Anggaran 2025 terdapat dari 5(Lima) program yang meliputi 5(Lima) Kegiatan dan 10 (Sepuluh) Sub Kegiatan yang merupakan kegiatan utama (*core business*) dari SKPD Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah untuk mencapai 2 (dua) Sasaran Strategi yang juga berkaitan dengan kinerja utama Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah, sebagaimana tertuang didalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah TA 2025.

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut memberikan kontribusi pada pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dan termuat didalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah Tahun 2025–2026.

Capaian kinerja yang telah diraih sebagai hasil dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan



Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah pada tahun anggaran 2024 tersebut selanjutnya akan di sajikan per sasaran strategis. Langkah ini ditempuh sesuai dengan amanat peraturan dan kebijakan yang menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Tahunan dan penyusunan dokumen Penetapan Kinerja.

Capaian kinerja yang telah diraih sebagai hasil dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah pada Tahun Anggaran 2024 tersebut selanjutnya akan disajikan per-Sasaran Strategis. Langkah ini ditempuh sesuai dengan amanat peraturan dan kebijakan yang menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Tahunan dan penyusunan dokumen Penetapan Kinerja.

Sasaran I :

Meningkatnya realisasi Investasi, Dengan kebijakan yang ditempuh yaitu:

1. Meningkatkan fasilitasi untuk percepatan realisasi investasi;
2. Proses perizinan melalui Aplikasi OSS RBA untuk penyampaian Laporan Kinerja Penanaman Modal (LKPM secara online);
3. Memfasilitasi pelaku usaha dalam membuat LKPM;
4. Melakukan koordinasi antar-OPD Teknis dengan Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah;
5. Melaksanakan kegiatan dan menyelesaikan masalah serta hambatan Pelaku Usaha;
6. Implementasi teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pelayanan publik dalam rangka pelayanan publik;
7. Menciptakan iklim investasi yang kondusif;
8. Melakukan promosi;
9. Menerapkan mekanisme perencanaan yang matang.



Kebijakan ini diarahkan pada upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas kinerja dan sumber daya aparatur. Capaian sasaran ini diukur dengan 2 indikator kinerja utama, yaitu

1. Nilai Realisasi Investasi
2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Penyelenggaraan Perizinan

Sasaran II :

Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UKM, dengan kebijakan yang ditempuh yaitu :

1. Meningkatnya Usaha mikro yang menjadi wirausah
2. Persentase Peningkatan Investasi di kabupaten Mempawah
3. Fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota
4. Fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota
5. Pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota
6. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota
7. Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota
8. Jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan peroperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota
9. Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkerjasama untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota
10. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan



11. Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota
12. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota
13. Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota
14. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota
15. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota

Kebijakan ini diarahkan pada upaya-upaya untuk meningkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat, capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama, yaitu :

- Persentase Koperasi yang Berkualitas
- Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku UMKM



Capaian Kinerja Sasaran I

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Secara ringkas, perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025, khusus untuk sasaran dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran I Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya realisasi Investasi	1.	Nilai Realisasi Investasi	Rp 3,000,000,000,000	Rp 5,080,230,112,532	169%
		2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Penyelenggaraan Perizinan	95	91.83	97%
						133%

1. Indikator Kinerja Utama; Nilai Realisasi Investasi

Realisasi Investasi yang terdiri atas PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri). Indikator ini dihitung dengan tujuan untuk melihat realisasi investasi yang terjadi di Kabupaten Mempawah pada tahun 2025.

Realisasi Investasi sepanjang tahun 2025 mencapai **Rp5,080,230,112,532,00** melampaui target yang ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal, Kop. UKM dan PTSP sebesar **Rp3.000.000.000.000,00** (169% dari target). Hal ini didukung kuat oleh kebijakan hilirisasi industri, pemerataan investasi, serta keseimbangan antara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang tumbuh signifikan dan Penanaman Modal Asing (PMA). Sektor industri sebagai sektor unggulan yang menjadi penggerak utama.

Data realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sampai dengan Triwulan IV pada tahun 2025 kabupaten mempawah sebagai berikut :

a) **REALISASI INVESTASI (PMA/PMDN) TRIWULAN I (JANUARI – MARET) TAHUN 2025**

Realisasi investasi pada Triwulan I (Januari – Maret) Tahun 2025 di Kabupaten Mempawah sebesar **Rp. 1.458.230.200.846,00** yang terdiri dari ;



PMA : Rp. 7.170.146.223,00

PMDN : Rp. 1.451.060.054.623,00

b) REALISASI INVESTASI (PMA/PMDN) TRIWULAN II (APRIL – JUNI) TAHUN 2025

Realisasi investasi pada Triwulan II (April-Juni) Tahun 2025 di Kabupaten Mempawah sebesar **Rp1.384.051.819.606,00** yang terdiri dari ;

PMA : Rp. 32.495.945.282,00

PMDN : Rp. 1.351.555.874.324,00

c) REALISASI INVESTASI (PMA/PMDN) TRIWULAN III (JULI-SEPTEMBER) TAHUN 2025

Realisasi investasi pada Triwulan III (Juli-September) Tahun 2025 di Kabupaten Mempawah sebesar **Rp1.678.342.744.266,00** yang terdiri dari ;

PMA : Rp. 885.023.096.976,00

PMDN : Rp. 793.319.647.290,00

d) REALISASI INVESTASI (PMA/PMDN) TRIWULAN IV (OKTOBER-DESEMBER) TAHUN 2024

Realisasi investasi pada Triwulan IV (Oktober-Desember) Tahun 2025 di Kabupaten Mempawah sebesar **Rp 559.605.347.814,00** yang terdiri dari ;

PMA : Rp. 67.502.444.651,00

PMDN : Rp. 492.102.903.163,00

Menghitung Indikator Kinerja Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Daerah guna menunjang Ekonomi Sosial dan Manfaat Lainnya pada tahun 2025 adalah dengan cara menghitung Realisasi yang Dicapai dibagi dengan Target Realisasi Investasi yang Ditetapkan, dikali 100%.

$$\frac{\text{Realisasi yang Dicapai}}{\text{Target Realisasi Investasi yang ditetapkan}} \times 100\%$$

$$\frac{5.080.230.112.532}{3.000.000.000.000} \times 100\% = 169\%$$



- b. Indikator Kinerja Utama Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Penyelenggaraan Perizinan, Pada dasarnya pelaksanaan survey IKM sudah ditetapkan di dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan IKM Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, Yang merupakan salah satu alat ukur untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap suatu layanan. Survey Kepuasan Masyarakat dilakukan adalah untuk mengetahui tingkat mutu (quality) pelayanan yang telah diberikan oleh Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah terhadap masyarakat, dan dalam rangka menindaklanjuti penerapan dari ketentuan Pemerintah berkaitan dengan pelayanan publik.

Nilai SKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Jumlah bobot Bobot Nilai Rata – rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0,071$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 – 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Dari hasil survey terhadap 85 (Delapan Puluh Lima) orang responden pada TW I, 64 (enam puluh empat) orang responden pada TW II, 64 (enam puluh empat) orang responden pada TW III, dan 54 (lima puluh empat) orang responden pada TW IV, total 267 (dua ratus enam puluh tujuh) responden pada tahun 2025 telah dilakukan kepada masyarakat yang membuat perizinan maupun yang telah mendapatkan perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah dengan menyebarkan beberapa pertanyaan melalui kuesioner.



Kemudian hasil informasi yang didapat melalui kuesioner tersebut dihimpun, dikompilasikan serta diolah secara kuantitatif diperoleh nilai indeks adalah 91,83. Setelah dikonversi nilai rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat sebesar 3,673 termasuk dalam kategori mutu pelayanan A, artinya secara umum kepuasan masyarakat pada layanan Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah yang telah diberikan masuk dalam kategori Sangat Baik. Gambaran pencapaian per item (unit pelayanan) dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Indikator berkaitan dengan masalah kesesuaian Persyaratan Pelayanan dengan jenis pelayanan prosentase tertinggi pada jawaban C, nilai rata-rata perunsur adalah 3,677 setelah dikonversi diperoleh nilai 91.925% , artinya bahwa kesesuaian persyaratan dengan jenis pelayanan pada unit Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah adalah **Sesuai**;
- 2) Indikator berkaitan dengan masalah kemudahan prosedur pelayanan prosentase tertinggi pada jawaban C, nilai rata-rata per unsur adalah 3,674 setelah dikonversi diperoleh nilai 91.85% artinya bahwa prosedur pelayanan pada unit Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah adalah **Mudah**;
- 3) Indikator berkaitan dengan masalah ketepatan waktu pelayanan prosentase tertinggi pada jawaban C, nilai rata-rata per unsur adalah 3,655 setelah dikonversi diperoleh nilai 91.35% artinya bahwa waktu pelayanan disesuaikan dengan jadwal yang ditentukan pada unit Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah adalah **Cepat**;
- 4) Indikator berkaitan dengan masalah kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan prosentase tertinggi pada jawaban D, nilai rata-rata per unsur adalah 3,618 setelah dikonversi diperoleh nilai 90.45%, artinya bahwa biaya yang dibayarkan sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan pada unit Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah adalah **Gratis/tanpa biaya/sangat sesuai dan tidak meminta tips**;
- 5) Indikator berkaitan dengan masalah kesesuaian produk jenis pelayanan dengan ketentuan yang berlaku prosentase tertinggi pada jawaban D, nilai rata-rata per unsur adalah 3,655, setelah dikonversi diperoleh nilai 91.37%, artinya bahwa produk jenis pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada unit Dinas Penanaman Modal,



Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah adalah **Sangat Sesuai**;

6) Indikator berkaitan dengan masalah kompetensi/kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan prosentase tertinggi pada jawaban C, nilai rata-rata per unsur adalah 3,633 setelah dikonversi diperoleh nilai 90.82%, artinya bahwa kompetensi/kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan pada unit Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah adalah **Kompeten/Sangat Mampu**;

7) Indikator berkaitan dengan masalah kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan prosentase tertinggi pada jawaban C, nilai rata-rata per unsur adalah 3,712 setelah dikonversi diperoleh nilai 92.8%, artinya bahwa kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan pada unit Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah adalah **Sopan dan Ramah**;

8) Indikator berkaitan dengan masalah kesesuaian antara standar pelayanan dengan maklumat pelayanan prosentase tertinggi pada jawaban C, nilai rata-rata per unsur adalah 3,629 setelah dikonversi diperoleh nilai 90.72%, artinya bahwa standar pelayanan dengan maklumat pelayanan pada unit Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah adalah **Baik**;

9) Indikator berkaitan dengan masalah penanganan pengaduan dan tindaklanjut dari pengaduan, saran dan masukan yang disampaikan prosentase tertinggi pada jawaban D, nilai rata-rata per unsur adalah 3,820 setelah dikonversi diperoleh nilai 95.5%, artinya bahwa penanganan pengaduan dan tindaklanjut dari pengaduan, saran dan masukan yang disampaikan pada unit Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah adalah **Dikelola Dengan Baik, Cepat Ditindaklanjuti**;

Berdasarkan hasil Survey yang dilakukan terhadap kepuasan masyarakat pada pelayanan publik Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah disimpulkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan termasuk dalam kategori **Sangat Baik** berada pada nilai interval 3,618 s/d 3,820 Penilaian masyarakat terhadap pelayanan yang diperoleh secara keseluruhan unsur unsur pelayanan telah ditetapkan dengan baik, dalam arti bahwa



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP)
Dinas Penanaman Modal, Koperasi, UKM Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

kendali Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah mengutamakan pelayanan prima mampu memenuhi harapan masyarakat akan beragam pelayanan perizinan dan non perizinan yang dibutuhkan, sehingga untuk mewujudkan harapan masyarakat dapat menggunakan/memanfaatkan berbagai fasilitas pelayanan perizinan yang ada pada Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah diterima dengan Sangat Baik. Perolehan Nilai IKM Kabupaten Mempawah Mencapai **91,83** Sehingga yang terealisasi melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 95.

Dengan demikian, Capaian Indeks Kinerja Utama Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Penyelenggaraan Perizinan adalah

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{91,83}{95} \times 100\% = 97\%$$

PENGOLAHAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN
TRIWULAN III

UNIT PELAYANAN : DPMKUKMPTSP
A L A M A T : Jl. DAENG MANAMBON -
MEMPAWAH Telp/Fax. : 0561 - 8126492

NO.	NILAI UNSUR PELAYANAN									TOTAL
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	28
3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	32
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
5	3	3	3	3	3	3	3	3	4	28
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
11	3	3	2	2	3	3	3	3	4	26
12	3	4	4	4	4	4	4	4	4	35
13	3	4	3	3	4	4	4	4	4	33
14	4	4	4	4	4	4	4	3	4	35
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
16	3	3	3	4	3	3	3	3	4	29
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
21	4	4	3	3	4	4	4	4	3	33



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP)
Dinas Penanaman Modal, Koperasi, UKM Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
23	3	4	3	4	4	3	3	4	4	32
24	4	4	4	3	3	4	4	4	4	34
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
31	4	3	4	3	3	3	4	4	4	32
32	3	4	4	4	3	3	4	4	4	33
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
34	3	4	3	3	4	3	4	3	4	31
35	3	3	4	3	3	3	4	3	4	30
36	4	4	4	4	4	3	4	4	4	35
37	4	4	4	3	3	4	4	4	4	34
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
39	4	3	4	3	3	4	3	4	4	32
40	4	3	4	4	3	3	4	3	4	32
41	4	3	3	3	4	4	4	4	4	33
42	3	3	3	3	3	3	4	3	4	29
43	3	3	3	3	3	3	3	3	4	28
44	3	3	3	3	3	3	3	3	4	28
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
47	3	4	4	4	4	4	4	4	4	35
48	3	3	3	3	3	3	3	3	4	28
49	3	3	3	3	3	3	3	4	4	29
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
53	3	3	4	4	3	3	4	3	4	31
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
57	4	3	3	3	3	3	3	3	4	29
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
64	3	3	3	3	3	3	3	3	4	28
65	3	4	4	4	4	4	4	4	4	35
66	4	4	4	3	4	3	4	3	4	33
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
70	3	4	4	4	4	4	4	4	4	35
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
74	3	3	3	3	3	3	4	3	4	29
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
76	4	4	4	4	4	3	3	3	4	33
77	4	4	4	4	4	3	4	4	4	35



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP)
Dinas Penanaman Modal, Koperasi,UKM Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

78	4	3	4	4	4	4	4	4	4	35
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
82	4	4	4	3	4	3	3	3	4	32
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
84	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
86	4	4	4	4	4	4	4	3	4	35
87	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
88	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
89	3	3	4	4	3	3	3	3	3	29
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
92	4	3	3	3	3	3	3	3	4	29
93	3	4	4	4	4	3	4	3	4	33
94	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
95	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
96	4	3	3	3	3	3	3	3	4	29
97	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
98	3	3	4	3	3	4	3	4	4	31
99	3	4	3	4	3	4	4	4	4	33
100	4	3	3	3	3	4	4	3	4	31
101	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
102	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
103	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
104	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
105	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
106	3	3	4	3	3	3	4	3	4	30
107	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
108	3	4	4	4	4	4	4	4	4	35
109	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
110	4	4	4	3	4	4	3	3	3	32
111	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
112	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
113	4	3	3	4	4	4	3	4	4	33
114	4	4	3	3	4	4	3	3	4	32
115	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
116	3	3	3	3	3	3	3	3	4	28
117	3	3	3	3	3	3	3	3	4	28
118	3	3	3	3	3	3	4	3	4	29
119	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
120	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
121	4	4	4	4	3	3	3	4	4	33
122	4	4	4	3	4	4	3	4	3	33
123	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
124	4	3	3	4	3	3	4	3	3	30
125	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
126	3	4	4	4	4	4	4	4	4	35
127	4	4	3	4	3	3	4	4	4	33
128	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
129	3	3	3	3	3	3	3	3	4	28
130	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
131	4	4	4	3	4	4	4	4	4	35
132	3	3	3	3	4	3	3	3	3	28
133	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP)
Dinas Penanaman Modal, Koperasi,UKM Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

134	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
135	3	4	4	4	4	3	4	3	4	33
136	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
137	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
138	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
139	4	3	4	4	4	4	4	4	4	35
140	3	4	3	3	3	3	3	3	4	29
141	4	4	4	4	4	4	3	4	4	35
142	4	4	4	4	4	4	3	3	4	34
143	4	4	4	4	4	4	3	4	4	35
144	4	3	3	3	3	3	3	3	4	29
145	4	4	4	4	4	3	4	4	4	35
146	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
147	4	4	4	4	4	3	3	3	3	32
148	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
149	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
150	3	4	3	3	3	3	3	3	4	29
151	3	3	3	3	3	3	3	3	2	26
152	3	4	4	3	4	4	4	3	4	33
153	3	4	3	3	4	3	4	3	4	31
154	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
155	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
156	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
157	4	4	3	3	3	3	3	3	3	29
158	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
159	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
160	3	3	3	3	3	3	3	3	4	28
161	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
162	3	3	3	3	3	3	4	3	3	28
163	3	3	4	4	4	4	4	3	4	33
164	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
165	3	3	3	3	3	3	3	3	4	28
166	4	3	3	3	3	3	3	3	4	29
167	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
168	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
169	3	3	3	3	3	3	3	3	4	28
170	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
171	4	4	3	3	3	3	3	3	4	30
172	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
173	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
174	3	4	4	4	4	4	4	4	4	35
175	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
176	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
177	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
178	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
179	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
180	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
181	3	3	3	3	3	3	3	3	4	28
182	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
183	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
184	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
185	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
186	4	3	4	3	3	4	4	4	4	33
187	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
188	3	4	4	4	3	3	4	4	4	33
189	3	3	3	3	3	4	3	3	4	29



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP)
Dinas Penanaman Modal, Koperasi, UKM Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

190	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
191	3	3	4	3	4	3	4	3	4	31
192	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
193	3	3	4	3	3	3	3	3	4	29
194	4	4	3	3	4	3	4	3	4	32
195	3	3	3	3	3	4	4	3	3	29
196	4	4	3	3	4	3	4	4	4	33
197	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
198	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
199	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
200	4	4	4	4	3	4	4	4	4	35
201	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
202	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
203	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
204	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
205	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
206	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
207	3	3	3	3	3	3	3	3	4	28
208	3	3	4	4	4	4	4	4	4	34
209	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
210	4	4	4	3	4	4	4	3	4	34
211	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
212	4	3	3	3	3	3	4	3	4	30
213	4	4	3	3	4	4	3	4	4	33
214	3	4	3	3	3	3	3	3	4	29
215	3	3	3	3	3	3	3	3	3	26
216	3	4	3	3	4	4	4	3	4	33
217	3	4	3	3	3	3	4	3	3	31
218	4	3	4	4	4	4	4	4	3	36
219	4	4	4	4	4	3	4	4	4	36
220	4	3	4	4	3	4	4	4	4	36
221	4	3	3	3	3	3	3	3	3	29
222	4	3	3	4	4	4	4	4	4	36
223	4	4	3	4	4	4	4	3	3	36
224	3	3	3	3	3	3	3	3	3	28
225	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
226	3	3	3	3	3	3	4	3	3	28
227	3	3	4	4	4	4	4	3	4	33
228	4	4	4	3	4	3	4	4	3	36
229	3	3	3	3	3	3	3	3	4	28
230	4	3	3	3	3	3	3	3	4	29
231	4	3	4	4	4	4	4	4	3	36
232	4	4	4	4	4	3	4	3	4	36
233	3	3	3	3	3	3	3	3	3	28
234	4	3	4	4	4	4	4	4	3	36
235	4	4	3	3	3	3	3	3	4	30
236	4	3	4	4	3	4	4	4	4	36
237	3	4	3	3	4	3	4	4	4	36
238	3	4	4	4	4	4	4	4	4	35
239	4	4	3	3	4	3	3	4	4	36
240	4	3	4	4	3	4	4	4	4	36
241	4	3	3	3	4	3	3	4	3	36
242	3	4	4	4	3	4	4	4	4	36
243	4	4	3	3	4	4	4	4	4	36
244	4	4	4	4	4	4	3	4	3	36
245	3	3	3	3	3	3	3	3	3	28



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP)
Dinas Penanaman Modal, Koperasi, UKM Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

246	4	4	3	4	4	4	4	4	4	36
247	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
248	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
249	3	4	4	3	4	4	4	4	4	36
250	4	3	4	3	3	4	3	3	3	33
251	4	4	4	3	4	4	4	4	4	36
252	3	4	4	4	3	3	4	3	4	33
253	3	4	3	4	3	4	3	3	3	29
254	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
255	3	3	4	3	4	3	4	3	3	31
256	4	4	3	4	4	4	4	4	4	36
257	3	3	4	3	3	3	3	3	3	29
258	4	4	3	3	4	3	4	3	4	32
259	3	3	3	4	3	4	3	3	3	29
260	4	4	3	3	4	4	4	4	4	33
261	3	3	4	4	3	3	3	3	4	36
262	4	4	3	4	4	4	4	4	3	36
263	3	3	4	3	3	3	3	3	4	36
264	4	4	3	4	3	4	4	4	3	35
265	3	4	4	4	4	4	4	3	4	36
266	4	4	3	3	4	4	4	4	3	36
267	3	3	4	4	3	3	4	3	3	36
SNilai /Unsur	979	981	976	966	976	970	991	969	1020	
NRR / Unsur	3,667	3,674	3,655	3,618	3,655	3,633	3,712	3,629	3,820	*)
NRR tertbg/ unsur	0,407	0,408	0,406	0,402	0,406	0,404	0,412	0,403	0,424	3,673
										**) 91,834
SKM Unit pelayanan										
Keterangan : - U1 s.d. U9 = Unsur-Unsur pelayanan - NRR = Nilai rata-rata - SKM = Survei Kepuasan Masyarakat - *) = Jumlah NRR SKM tertimbang - **) = Jumlah NRR Tertimbang x 25 NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi NRR tertimbang per unsur = NRR per unsur x 0,111					No.	UNSUR PELAYANAN		NILAI RATA-		
					U1	Persyaratan pelayanan		3,667		
					U2	Prosedur pelayanan		3,674		
					U3	Waktu pelayanan		3,655		
					U4	Biaya/tarif pelayanan		3,618		
					U5	Produk spesifikasi jenis pelayanan		3,655		
					U6	Kompetensi pelaksana pelayanan		3,633		
					U7	Perilaku petugas pelayanan		3,712		
					U8	Sarana dan Prasarana		3,629		
					U9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan		3,820		
IKM UNIT PELAYANAN :					91,83					
Mutu Pelayanan : SANGAT BAIK										
A (Sangat Baik) : 88,31 – 100										
B (Baik) : 76,61 - 88,30										
C (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60										
D (Tidak Baik) : 25,00 - 64,00										



2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran I Tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	Meningkatnya realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	3.95T	4.86T	5,08T	202.54%	249%	169%
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Penyelenggaraan Perizinan	92.16	91.01	91.83	102.4%	96%	97%

1. Nilai Realisasi investasi di Kabupaten Mempawah menunjukkan tren peningkatan yang stabil dengan Pertumbuhan Tahunan sekitar 14% dalam 3 tahun terakhir. Nilai Realisasi Investasi tahun 2025 mencapai Rp5.08T, tumbuh 5% dari tahun 2024. Dominasi PMA tetap kuat, dengan fokus pada sektor hilirisasi, pertambangan, dan infrastruktur, didorong oleh perbaikan iklim usaha.

Ringkasan Perbandingan Realisasi Investasi (2023-2025) :

- Tahun 2023 : Realisasi investasi tahun mencapai Rp3.95triliun. Awal tahun sempat melambat, namun bangkit di akhir tahun.
- Tahun 2024 : Titik balik pemulihan dengan pertumbuhan signifikan, tumbuh 23% dari tahun 2023.
- Tahun 2025 : Realisasi investasi tumbuh 5% dibanding tahun 2024 menjadi Rp 5.080triliun, didominasi oleh investor asing (PMA) dan investor lokal (PMDN).

Data ini menunjukkan kepercayaan investor yang semakin stabil di tengah penyesuaian kebijakan dan reformasi regulasi di Indonesia.



Capaian Indikator Nilai Realisasi Investasi Dinas Penanaman Modal, Kop. UKM dan PTSP Kabupaten Mempawah menunjukkan nilai yang fluktuatif. Pada tahun 2024 mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun 2023, namun pada tahun 2025 capaian tersebut mengalami penurunan yg cukup signifikan pula. Hal ini disebabkan adanya perbedaan dalam penetapan setiap tahun. Target capaian pada tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan target capaian pada tahun 2023 dan 2024.

2. Capaian Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Penyelenggaraan Perizinan pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 6.4% dari tahun 2023, namun di tahun 2025 capaian indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Penyelenggaraan Perizinan Kembali mengalami kenaikan sebesar walaupun tidak signifikan (sebesar 1%). Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat pemohon izin tentang tujuan survei ikm dan juga kurangnya kepercayaan masyarakat pemohon izin terhadap upaya peningkatan pelayanan di Kabupaten Mempawah

3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan Target Jangka menengah

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen rencana strategis dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran I sampai dengan tahun 2025 dengan target akhir RENSTRA

No	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja Utama	REALISASI			Target Jangka menengah
			2023	2024	2025	
1	Meningkatnya realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	Rp. 3.95T	Rp. 4.86T	Rp. 5,08T	Rp. 3,43T
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Penyelenggaraan Perizinan	92.16	91.01	91.83	84.50

Berdasarkan tabel diatas, Realisasi Kinerja pada Sasaran Strategis **Meningkatnya realisasi Investasi** dapat diketahui berdasarkan 2 indikator yaitu; 1) Nilai Realisasi investasi, pada tahun 2023, 2024 dan 2025 konsisten mengalami kenaikan, serta



melebihi target akhir RENSTRA 2025-2026; dan 2) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM) Terhadap Penyelenggaraan Perizinan bersifat fluktuatif namun tidak signifikan, telah melebihi target Jangka Menengah.

4. Membandingkan antara target nasional dengan realisasi kinerja

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target Nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4 Perbandingan Antara Target Nasional dengan Realisasi Kinerja Sasaran I

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2025	Target Nasional
1	Meningkatnya realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	Rp. 5,08T	Rp. 4,88T
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM) Terhadap Penyelenggaraan Perizinan	91.83	n/a

Berdasarkan Tabel diatas Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja 2025 Sasaran Strategis ***“Meningkatnya realisasi Investasi”*** pada :

1) Indikator Kinerja Nilai Realisasi Investasi.

Investasi di Kabupaten Mempawah difokuskan untuk mendukung target nasional melalui hilirisasi industri dan peningkatan ekonomi, dengan target investasi yang terus dikejar untuk mendukung target nasional senilai Rp 4.88 triliun. Realisasi Investasi di Kabupaten Mempawah telah melebihi target nasional yang ditetapkan pada Tahun 2025. Adapun realisasi Investasi di PMDN maupun PMA di Kabupaten Mempawah sebesar Rp 5.08 triliun, melebihi target nasional yang telah ditetapkan.

Data realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sampai dengan Triwulan IV pada tahun 2025 kabupaten mempawah sebagai berikut :



Tabel 3.5 Realisasi Investasi Kabupaten Mempawah (dalam rupiah)

	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	JUMLAH	Target Nasional	REALISASI
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)			(%)
PMDN	1,451,060,054,623	1,351,555,874,324	793,319,647,290	492,102,903,163	4,088,038,479,400	4,880,000,000,000	104%
PMA	7,170,146,223	32,495,945,282	885,023,096,976	67,502,444,651	992,191,633,132		
	1,458,230,200,846	1,384,051,819,606	1,678,342,744,266	559,605,347,814	5,080,230,112,532		

- 2) Indikator kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM) Terhadap Penyelenggaraan Perizinan tidak dapat dibandingkan karena tidak terdapat target nasional pada indikator kinerja tersebut.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan

➤ Analisis Penyebab Keberhasilan dalam Pencapaian Sasaran

1. Indikator Nilai Realisasi Investasi mengalami keberhasilan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan antara lain:
 - a. Proses Pengawasan yang diintensifkan sehingga pelaku usaha Patuh melaksanakan kewajiban diantaranya adalah menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal.
 - b. Pendampingan/ Asistensi diberikan Kepada Pelaku usaha dalam membuat laporan LKPM melalui OSS RBA.
 - c. Sanksi tegas diberikan kepada pelaku usaha yang tidak patuh dengan kewajiban sehingga mempunyai efek positif terhadap penyampaian relasi investasinya melalui OSS RBA
 - d. Pertumbuhan pusat perekonomian baru (Perusahaan, Pabrik, Pelabuhan baru)
 - e. Sarana dan prasarana meningkat
2. Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM) Terhadap Penyelenggaraan Perizinan Selanjutnya berdasarkan data realisasi kinerja di atas, indikator kinerja kelancaran Survey Kepuasan Masyarakat mengalami keberhasilan. Adapun hal-hal utama yang menjadi mendukung antara lain:
 - a. Optimalisasi Teknologi: Penggunaan sistem online/digital (seperti OSS) mempercepat waktu dan meningkatkan transparansi.



- b. Kompetensi dan Perilaku Petugas: Petugas yang ramah, cepat, dan paham regulasi sangat mempengaruhi nilai.
- c. Kualitas Sarana Prasarana: Ruang tunggu nyaman, bersih, dan fasilitas pendukung yang memadai.
- d. Kepastian Hukum dan Transparansi: Prosedur yang tidak berbelit-belit dan adanya kepastian waktu/biaya

➤ **Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Sasaran ini antara lain :**

- a. Permasalahan Perizinan dan Birokrasi: Meskipun ada perbaikan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), birokrasi yang berbelit-belit dan tumpang tindih perizinan masih menjadi kendala.
- b. Pengadaan Lahan: Sengketa tanah, ketidakjelasan status lahan, dan proses pembebasan lahan yang lama seringkali membuat proyek investasi terhambat.
- c. Ketidakpastian Regulasi dan Hukum: Perubahan kebijakan yang mendadak membuat investor ragu-ragu karena risiko biaya tidak terukur dan ketidakpastian hukum, termasuk lemahnya penegakan hukum.
- d. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM): Kesenjangan antara keahlian yang dibutuhkan perusahaan dengan keterampilan tenaga kerja lokal, serta kurangnya tenaga ahli teknik, menghambat masuknya investasi berkualitas.
- e. Infrastruktur dan Biaya Logistik: Infrastruktur yang belum merata di seluruh wilayah meningkatkan biaya logistik dan menurunkan daya tarik lokasi investasi.

➤ **Upaya Pemecahan dalam Mengantisipasi Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Sasaran ini antara lain Sasaran ini antara lain :**

- a. Penyelesaian Hambatan Pelaku Usaha: Melakukan identifikasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan teknis maupun administratif yang dihadapi investor dalam merealisasikan kegiatan usahanya.



- b. Optimalisasi Pelayanan Perizinan: Meningkatkan kualitas pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang lebih cepat, transparan, dan terdigitalisasi guna menurunkan biaya transaksi dan ketidakpastian.
- c. Peningkatan Promosi Investasi: Melakukan koordinasi promosi yang lebih intensif antara pemerintah pusat dan daerah untuk menarik minat penanam modal baru, baik dalam negeri (PMDN) maupun asing (PMA).
- d. Bimbingan Teknis dan Pengawasan: Memberikan edukasi serta bimbingan teknis kepada pelaku usaha terkait pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) agar data realisasi tercatat secara akurat.
- e. Penyediaan Data dan Informasi: Menyusun pemetaan potensi investasi daerah yang komprehensif untuk memudahkan investor dalam memilih sektor-sektor unggulan.
- f. Penguatan Koordinasi Antar-SKPD: Melaksanakan sinergi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk memastikan keselarasan regulasi dan kemudahan akses infrastruktur pendukung investasi

➤ **Strategi/Langkah-langkah untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya**

Strategi utama meningkatkan realisasi investasi tahun berikutnya mencakup penguatan promosi terintegrasi, penyusunan *Investment Project Ready to Offer* (IPRO), penyederhanaan birokrasi perizinan (OSS), dan kemitraan strategis antara usaha besar dengan UMKM. Evaluasi kinerja portofolio dan pemantauan tren pasar juga krusial untuk perbaikan berkesinambungan.

Langkah-langkah Strategis Meningkatkan Realisasi Investasi:

- a. Penyusunan *Investment Project Ready to Offer* (IPRO): Membuat dokumen proyek investasi yang matang dan siap ditawarkan di sektor unggulan seperti infrastruktur, pariwisata, dan properti.
- b. Promosi Investasi Terintegrasi: Melakukan promosi aktif melalui kemitraan dunia usaha.
- c. Optimalisasi Pelayanan Perizinan: Memaksimalkan penggunaan *Online Single Submission* (OSS) untuk mempercepat perizinan dan memberikan kemudahan berusaha.



- d. Kemitraan Usaha: Mendorong kolaborasi investasi antara pelaku usaha besar dengan UMKM lokal.
- e. Evaluasi dan Perbaikan Kinerja: Menganalisis laporan kinerja (LKIP) tahun sebelumnya, mengevaluasi target, dan memantau realisasi investasi secara berkala.
- f. Pengembangan SDM dan Sarana: Meningkatkan kualitas SDM pelayanan dan mendukung perbaikan infrastruktur penunjang investasi.
- g. Penjaminan Stabilitas: Menjaga stabilitas politik, keamanan, serta kepastian regulasi untuk meningkatkan minat investor.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran I

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja(%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi(Rp)	%		
a	b	c	d	e	f((e÷d)*100%)	g	h(g-f)
1	Meningkatnya realisasi Investasi	Program Pelayanan Penanaman Modal	30,242,400	29,637,564	98%	133%	42
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	46,068,852	38,733,484	84%		
			76,311,252	68,371,048	91%	133%	42

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 91% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 133%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya sebesar 42 poin. Dengan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja melalui penggunaan sumber daya pada sasaran ini telah dilaksanakan dengan cukup efisien.

7. Analisis Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam rangka Meningkatkan realisasi Investasi, didukung oleh beberapa program, sebagai berikut :



1) Program Pelayanan Penanaman Modal

Dalam rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan kepada masyarakat, yang perlu dilakukan dengan cara memberikan pelayanan yang dilakukan secara optimal, bersih, akuntabel, cepat dan non diskriminasi didukung oleh Program Pelayanan Penanaman Modal dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan yaitu:

- Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik;
- Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelola Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan.

Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan beberapa kegiatan yaitu :

- Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
- Pengendalian Pelayanan Terpadu
- Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Sosialisasi Pelayanan Terpadu

2) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Salah satu aspek penting dari bidang pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal adalah memantau pelaporan LKPM yang diajukan oleh perusahaan atau investor. Tim pengendalian dan pengawasan akan memeriksa keakuratan, kelengkapan, dan kepatuhan LKPM sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

Berikut adalah hal-hal yang dilakukan dalam bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal:

- 1) Perencanaan Pengendalian;
- 2) Monitoring Pelaksanaan Investasi;
- 3) Evaluasi Kinerja Investasi;
- 4) Koordinasi dengan Pihak Terkait;
- 5) Penegakan Kepatuhan;
- 6) Pelaporan.

Pengendalian Pelaksanaan penanaman modal menjadi wewenang daerah/kota

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Pengawasan Penanaman Modal

Selanjutnya dalam pencapaian kinerja sasaran dilakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan di Bidang Penanaman Modal dalam penyampaian informasi target



dan Realisasi Investasi Penanaman Modal dan Peluang Usaha di Kabupaten Mempawah sehingga berpengaruh terhadap Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Masyarakat di daerah (Kabupaten Mempawah).

indikator tujuan / sasaran ditunjang sepenuhnya oleh Program/Kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah. Indikator kinerja program/kegiatan yang terlaksana dengan baik, maka dipastikan indikator tujuan/sasaran yang diatasnya akan tercapai. Demikian pula, jika indikator kinerja program/kegiatan tidak tercapai secara maksimal, maka indikator tujuan/sasaran diatasnya tidak akan tercapai secara maksimal. Hal ini nampak pada tujuan/sasaran Meningkatnya realisasi Investasi dengan indikator Nilai Realisasi Investasi dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM) Terhadap Penyelenggaraan Perizinan, Capaian kinerja tercapai maksimal, dikarenakan indikator program/kegiatan juga tercapai secara maksimal.



Capaian Kinerja Sasaran II

Secara ringkas perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025 pada Sasaran Strategis ***“Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM”*** dapat dilihat sebagaimana table berikut ini :

1) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.7 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran II Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Daya Saing koperasi dan UMKM	1	Persentase Koperasi yang Berkualitas	8%	4.17%	52%
		2	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku UMKM	4%	18.42%	461%
						256%

a. Persentase Koperasi yang Berkualitas Merupakan koperasi yang mampu melayani kebutuhan anggotanya dan masyarakat umum. Koperasi yang berkualitas adalah koperasi yang sudah menerapkan prinsip-prinsip koperasi sesuai perundang-undangan yang berlaku dan berkembang usahanya. Indikator ini dipilih karena di Kabupaten Mempawah masih banyak koperasi yang belum menerapkan prinsip-prinsip koperasi secara benar salah satunya masih rendahnya koperasi yang melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan). Disisi lain, perkembangan usaha koperasi dirasa masih belum mampu untuk mensejahterahkan anggotanya

- Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset adalah jumlah koperasi yang masih aktif dalam melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 1 kali setahun dan memiliki predikat sekurang-kurangnya predikat ABB (Cukup Berkualitas), Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pemingkatan Koperasi. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat daftar koperasi berpredikat minimal ABB (cukup berkualitas) yang minimal melaksanakan 1 kali RAT dan volume usaha dan aset;



Pada tahun 2025, jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT adalah sejumlah 10 Koperasi.

- Jumlah seluruh Koperasi aktif aktif adalah jumlah seluruh koperasi yang masih aktif sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Rapat A Anggota Tahunan (RAT) minimal 1 kali setahun. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah koperasi yang aktif. Total koperasi yang aktif di tahun 2025 adalah sejumlah 240 koperasi.

Persentase Koperasi yang Berkualitas diukur dengan menghitung Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset dibagi Jumlah Seluruh Koperasi Aktif, dikali 100%.

$$\frac{\text{Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset}}{\text{Jumlah seluruh koperasi aktif}} \times 100\% = \frac{10}{240} \times 100\% \equiv 4,17\%$$

Cara Menghitung Capaian Kinerja Persentase Koperasi yang Berkualitas guna menunjang Ekonomi Sosial dan Manfaat Lainnya pada tahun 2025 adalah dengan cara menghitung Realisasi yang Dicapai dibagi dengan Target yang Ditetapkan, dikali 100%.

$$\frac{\text{Realisasi yang Dicapai}}{\text{Target yang ditetapkan}} \times 100\%$$

$$\frac{4,17}{8} \times 100\% = 52\%$$

Dengan demikian, capaian kinerja indikator Persentase Koperasi yang Berkualitas pada tahun 2025 adalah sebesar 52%

- Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku UMKM merupakan tren jumlah UMKM yang bertambah setiap tahunnya. Mengetahui jumlah dan tingkat pertumbuhan UMKM di Indonesia. Data UMKM mengindikasikan kondisi perekonomian nasional dan menggambarkan kondisi ekonomi di suatu daerah. Jika jumlah UMKM terus bertambah, kondisi ekonomi sedang membaik. Sebaliknya, jika alami penurunan atau stagnan, ada indikasi ekonomi sedang melemah.



- Jumlah Pelaku Usaha mikro tahun n adalah keseluruhan jumlah pelaku usaha produktif perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro pada tahun berjalan. sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, yaitu dengan modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan usaha mikro yang tersebar di kabupaten/kota. Jumlah usaha mikro di Kabupaten Mempawah sampai dengan tahun 2025 adalah sejumlah **10.093.**
- Jumlah Pelaku Usaha mikro tahun n-1 adalah keseluruhan jumlah pelaku usaha produktif perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, usaha mikro yang ada di Kabupaten Mempawah adalah sejumlah **8.253.**

Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku UMKM diukur dengan membandingkan Jumlah Pelaku Usaha Mikro Tahun n Dikurangi Jumlah Pelaku Usaha Mikro Tahun n - 1 dibagi Jumlah Pelaku Usaha Mikro Tahun n - 1, dikali 100%

$$\frac{\text{Jumlah Pelaku usaha mikro tahun } n - \text{jumlah Pelaku usaha mikro tahun } (n - 1)}{\text{Jumlah Pelaku usaha mikro tahun } (n - 1)} \times 100\%$$
$$= \frac{(10.093 - 8.253)}{8.253} \times 100\% = \frac{1.570}{8.253} \times 100\% = \mathbf{18.42\%}$$

Cara Menghitung Capaian Kinerja Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku UMKM guna menunjang Ekonomi Sosial dan Manfaat Lainnya pada tahun 2025 adalah dengan cara menghitung Realisasi yang Dicapai dibagi dengan Target yang Ditetapkan, dikali 100%.

$$\frac{\text{Realisasi yang Dicapai}}{\text{Target yang ditetapkan}} \times 100\%$$

$$\frac{18.42}{4} \times 100\% = 461\%$$

Dengan demikian, capaian kinerja indikator Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku UMKM pada tahun 2025 adalah sebesar 461%



2) Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023, 2024 dan Tahun 2025

Tabel 3.8 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran II Tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	Meningkatnya Daya Saing koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi yang Berkualitas	15,90%	11,04%	4.17%	132.50%	74%	52%
		Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku UMKM	30,09%	18%	18.42%	301%	138%	461%

1. Capaian Indikator Persentase Koperasi yang Berkualitas mengalami penurunan sebesar 58.5% dari tahun 2023 dan Kembali mengalami penurunan di tahun 2025 sebesar 22% dari tahun 2024. Penurunan kualitas koperasi di Indonesia ditandai dengan berkurangnya jumlah unit aktif, tata kelola yang tidak profesional, dan minimnya partisipasi anggota. Masalah utama meliputi:
 - Makin bertambahnya Koperasi baru (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih) sehingga angka pembagiannya semakin tinggi, sedangkan koperasi baru tersebut belum dapat melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT)
 - Rendahnya Kualitas SDM Pengurus dan Pengawas: seringkali kurang memiliki kemampuan manajerial dan teknis yang memadai untuk menjalankan koperasi secara profesional.
 - Permasalahan Keuangan (Kredit Macet): Adanya kredit macet akibat ketidakdisiplinan anggota atau lemahnya analisa kredit menyebabkan perputaran modal terganggu, sehingga target Sisa Hasil Usaha (SHU) tidak tercapai.
 - Rendahnya Partisipasi Anggota: Kurangnya partisipasi anggota dalam memanfaatkan jasa koperasi atau rendahnya kesadaran untuk membayar kewajiban.



- Lemahnya Manajemen dan Tata Kelola: Koperasi tidak menjalankan fungsi sebagaimana mestinya, manajemen yang tidak transparan, dan kurangnya pemahaman tentang manajemen koperasi yang baik.
 - Masalah Operasional dan Hukum: Pengurus tidak aktif, menghilang, atau adanya konflik internal yang menyebabkan koperasi menjadi tidak aktif (mati suri).
 - Kurangnya Permodalan: Terbatasnya akses terhadap permodalan menghambat pengembangan usaha koperasi
2. Capaian Indikator Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku UMKM mengalami fluktuasi. Pada tahun 2024 terjadi penurunan capaian sebesar 162.9%, dan terjadi kenaikan capaian sebesar 323% pada tahun 2025. Penurunan pada tahun 2024 disebabkan UMKM menghadapi berbagai tantangan, antara lain; keterbatasan pembiayaan, keterbatasan teknologi, persaingan pasar, keterbatasan SDM, resiko kredit usaha, sampai dengan kegagalan produk atau layanan. Sedangkan Peningkatan drastis sebesar 323% jumlah pelaku UMKM pada tahun 2025 disebabkan Pemerintah pusat dan daerah sedang gencarnya mendorong legalisasi UMKM melalui program OSS (Online Single Submission) dan integrasi dengan NIB (Nomor Induk Berusaha). Hal lainnya, akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), bantuan modal, dan pelatihan oleh pemerintah hanya diperkenankan bagi UMKM yang sudah memenuhi aspek legalitas. Dinas PMKUKMPTSP pada kegiatan lapang sering melakukan sosialisasi pentingnya aspek legalitas dan pelaku usaha sudah mulai memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya aspek legalitas untuk jangka panjang demi keberlanjutan usaha mereka.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen rencana strategis dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran II s/d tahun 2025
dengan target akhir Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI (%)			Target Jangka Menengah
			2023	2024	2025	
1	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi yang Berkualitas	15.90%	11.04%	4.17%	7%
		Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku UMKM	30,09%	18%	18.42%	9.82%

Berdasarkan tabel diatas, Realisasi Kinerja pada Sasaran Strategis **Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM** apabila dibandingkan dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Realisasi kinerja Persentase Koperasi yang berkualitas :

Koperasi berkualitas di Kabupaten Mempawah cenderung menurun dari tahun ke tahun, ditandai dengan sedikitnya koperasi yang rutin menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan memiliki sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) dari total unit yang ada. Capaian tahun 2023 dan 2024 berhasil melebihi target, namun capaian tahun 2025 sebesar 4,17% belum mencapai target Renstra akhir tahun 2026 sebesar 7%.

- Realisasi Indikator kinerja Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku UMKM tertinggi pada tiga tahun terakhir adalah pada tahun 2023. Realisasi Indikator Kinerja Persentase Peningkatan jumlah Pelaku UMKM di tahun 2024 dan 2025 cenderung lebih rendah dibandingkan 2023, namun berhasil mencapai bahkan melebihi target akhir Renstra sebesar 9.82%



4) Membandingkan antara target nasional dengan realisasi kinerja

Tabel 3.10 Perbandingan Target Nasional dengan Realisasi Kinerja Sasaran II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2025	Target Nasional
1	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi yang Berkualitas	4.17%	n/a
		Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku UMKM	18.42%	n/a

Perbandingan pada sasaran ini tidak dapat dilakukan atas kedua indikator, sebab tidak adanya target Nasional pada indikator yang ada.

5) Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan

- **Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Sasaran ini antara lain :**
1. Kesadaran dari beberapa pengurus Koperasi yang ada di Kabupaten Mempawah dalam hal melaksanakan kepatuhan dan kewajiban sebagai pengurus dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya serta tanggung jawab terhadap Koperasi
 2. Pembinaan yang dilakukan oleh DPMKUKMPTSP khususnya Bidang Koperasi dan UKM.
 3. Adanya pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat yang diikuti oleh 51 Koperasi dan jumlah anggota sebanyak 142 orang.
 4. Dukungan pemerintah untuk meningkatkan daya saing UMKM dilakukan melalui pemberian insentif fiskal dan non fiskal, kemudahan izin berusaha, sertifikasi, dukungan promosi, informasi pasar ekspor dan kemudahan akses pasar, serta dukungan permodalan, baik melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB)
- **Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Sasaran ini antara lain :**



Hambatan utama peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM meliputi terbatasnya permodalan, rendahnya literasi digital dan teknologi, keterbatasan kualitas SDM, serta manajemen usaha yang belum profesional. Kendala ini diperparah dengan lemahnya akses pemasaran, minimnya inovasi produk, serta rendahnya partisipasi anggota dalam koperasi.

Berikut adalah rincian hambatan dan kendala tersebut :

- a. Permodalan Terbatas: Kesulitan mendapatkan modal kerja dan akses ke lembaga keuangan.
- b. Rendahnya Literasi Digital: Kesulitan mengadopsi teknologi digital untuk pemasaran dan efisiensi operasional.
- c. Kualitas SDM & Inovasi: Kurangnya tenaga kerja terampil dan inovasi produk/teknologi.
- d. Pemasaran: Terbatasnya jangkauan pemasaran dan akses ke saluran distribusi yang efektif.
- e. Standarisasi Produk: Minimnya produk yang memiliki standar kualitas (sertifikasi/SNI).
- f. Partisipasi Rendah: Rendahnya tingkat partisipasi anggota dalam kegiatan dan permodalan koperasi.
- g. Manajemen Profesional: Kurangnya pengelola (SDM) yang profesional dan berkualitas.
- h. Sosialisasi: Minimnya sosialisasi mengenai fungsi dan manfaat koperasi.
- i. Modal Usaha: Keterbatasan permodalan yang menghambat pengembangan usaha

➤ **Upaya Pemecahan dalam Mengantisipasi Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Sasaran ini antara lain :**

Upaya Pemecahan dalam Mengantisipasi Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Sasaran Strategis ***“Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM”*** dengan cara :

1. Mengoptimalkan tenaga PNS yang ada dan memperdayakan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) untuk mendampingi koperasi dalam melaksanakan RAT



2. Memanfaatkan anggaran yang ada secara efektif dan efisien
3. merencanakan usulan penghapusan piutang koperasi melalui KPKNL
4. Meningkatkan penggunaan teknologi untuk efisiensi pemasaran dan operasional
5. Kebijakan kemudahan berusaha (perizinan) dan insentif pajak bagi UMKM
6. Menunjuk petugas pendata secara khusus untuk menginventarisir jumlah UKM yang ada;
7. Peningkatan koordinasi dan konsultasi yang efektif dengan berbagai pihak yang terkait dan melakukan pembinaan secara continue terhadap pelaku usaha baik Koperasi maupun Usaha Kecil Menengah (UKM).

➤ **Strategi/Langkah-langkah untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya**

Strategi untuk meningkatkan capaian kinerja pada sasaran "**Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM**" di tahun berikutnya dapat disusun melalui langkah-langkah sistematis berikut:

1. Transformasi Digital dan Perluasan Pasar

Digitalisasi Usaha: Mendorong pelaku UMKM untuk melakukan ekspansi digital melalui pelatihan penggunaan platform *e-commerce* dan media sosial sebagai media pemasaran utama.

2. Peningkatan Akses Pembiayaan dan Permodalan

Penghapusan Piutang Macet: Implementasi kebijakan strategis seperti penghapusan buku dan tagihan kredit bermasalah, khususnya bagi UMKM di sektor pertanian dan perikanan.

3. Penguatan Legalitas dan Standardisasi Produk

Percepatan Perizinan: Mempercepat proses sertifikasi halal, HAKI, dan sertifikasi produk lainnya (ISO) guna meningkatkan standar kualitas serta kepercayaan konsumen.

Penyederhanaan Administrasi: Memanfaatkan teknologi untuk efisiensi pengurusan izin usaha agar pelaku usaha kecil dapat lebih cepat masuk ke sektor formal.

4. Peningkatan Kapasitas SDM dan Inovasi

Pelatihan Berbasis Kompetensi: Menyelenggarakan pelatihan manajerial, keuangan, dan kewirausahaan yang adaptif terhadap tren pasar saat ini.



Penguatan R&D: Mendorong inovasi produk melalui riset dan pengembangan (R&D) agar UMKM memiliki ciri khas dan nilai tambah yang tinggi dibandingkan kompetitor.

Rebranding Koperasi: Memperkuat jati diri koperasi sebagai badan usaha yang modern dan tangguh melalui implementasi prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

5. Optimalisasi Dukungan Pemerintah

Penyerapan Belanja Pemerintah: Mewajibkan dan meningkatkan kuota belanja pemerintah Daerah untuk produk-produk UMKM lokal.

Evaluasi Kinerja Berkala: Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap indikator utama seperti tren omset, aset, dan jumlah anggota koperasi untuk menyesuaikan strategi secara berkelanjutan

6) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.11 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja(%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi(Rp)	%		
a	b	c	d	e	f ((e÷d)*100)	g	h (g-f)
1	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	32,804,100	32,327,282	99%	256 %	166
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	246,600,000	198,840,514	81%		
		Pemberdayaan UMKM	36,196,900	33,145,760	92%		
			315,601,000.00	264,313,556.00	90%	256%	166

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 90% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 256%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya sebesar 166. Dengan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja melalui penggunaan sumber daya pada sasaran ini telah dilaksanakan dengan efisien.

7) Analisis Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja



Dalam rangka Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM, didukung oleh beberapa program, sebagai berikut :

1. Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi,

Pengawasan dan pemeriksaan koperasi adalah Program kegiatan yang dilakukan untuk memastikan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan. Pengawasan dan pemeriksaan koperasi dilakukan oleh Pengawas Koperasi dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
- Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota

2. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi,

Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi adalah upaya untuk mengembangkan dan melindungi koperasi agar menjadi usaha yang mandiri dan kompetitif dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota

3. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Program pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat. Program ini meliputi pelatihan, pendanaan, dan pengembangan pasar dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
- Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
- Penyusunan Basis Data Usaha Mikro
- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan

indikator tujuan / sasaran ditunjang sepenuhnya oleh Program/Kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah. Indikator kinerja program/kegiatan yang terlaksananya dengan baik, maka dipastikan indikator



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP)
Dinas Penanaman Modal, Koperasi, UKM Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

tujuan/sasaran yang diatasnya akan tercapai. Demikian pula, jika indikator kinerja program/kegiatan tidak tercapai secara maksimal, maka indikator tujuan/sasaran diatasnya tidak akan tercapai secara maksimal. Hal ini nampak pada tujuan/sasaran Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM dengan indikator Persentase Koperasi yang Berkualitas dan Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku UMKM. Capaian kinerja tercapai maksimal, dikarenakan indikator program/kegiatan juga tercapai secara maksimal.



B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain aspek lainnya aspek keuangan sangat berpengaruh, Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber Pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar **Rp. 3.860.379.627,00**

Tabel 3.12 Realisasi Anggaran Tahun 2025

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	32,804,100	32,327,282	99%
2	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	-	-	-
3	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	246,600,000	198,840,514	81%
4	Pemberdayaan UMKM	36,196,900	33,145,760	92%
5	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,468,467,375	3,333,314,339	96%
6	Pelayanan Penanaman Modal	30,242,400	29,637,564	98%
7	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	46,068,852	38,733,484	84%
8	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	-	-	-
		3,860,379,627	3,665,998,943	95%

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah disusun sebagai wujud dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi yang makin Handal, Profesional, Efisien, Efektif serta Tanggap terhadap Aspirasi Masyarakat dan dinamika perubahan lingkungan Strategis.

Laporan Kinerja ini menyajikan hasil pelaksanaan Perencanaan Kinerja Sasaran Tahun 2025 yang telah dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Pada tahun 2025 Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 : Meningkatnya Realisasi Investasi terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja , yakni:
 1. Nilai Realisasi Investasi dengan capaian kinerja sebesar 169%
 2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM) Terhadap Penyelenggaraan Perizinan dengan capaian kinerja sebesar 97%
- Sasaran 2 : Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yakni :
 1. Persentase Koperasi yang Berkualitas dengan capaian kinerja sebesar 52%
 2. Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku UMKM dengan capaian kinerja sebesar 461%

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak dari 2 (dua) sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Pada Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten



Mempawah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 3.860.379.627,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 3.665.998.943,00, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2025 serapan anggaran sebesar 95%.

B. REKOMENDASI TINDAK LANJUT

Agar dimasa yang akan datang kinerja Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi. Adapun rekomendasi tindak lanjut dalam rangka upaya perbaikan maupun mempertahankan dan meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah pada tahun-tahun mendatang antara lain :

1. Menyusun suatu program tindak lanjut dari penyusunan kajian-kajian terkait peta potensi investasi yang telah ada, yakni berupa program kegiatan yang langsung mengarah pada implementasi dan pemanfaatan peta potensi investasi Kabupaten Mempawah. Sehingga keberadaannya dapat langsung dimanfaatkan oleh pelaku usaha, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Mempawah.
2. Melanjutkan program-program pendampingan baik pendampingan pelaporan maupun pendampingan pelayanan perizinan kepada pelaku usaha.
3. Melaksanakan Forum Komunikasi Publik dengan pelaku usaha dan pihak pihak yang terkait dalam pelaksanaan penanaman modal dan perizinan berusaha di Kabupaten Mempawah.
4. Melaksanakan promosi penanaman modal yang lebih masive, baik melalui media elektronik maupun media cetak.
5. Melakukan fasilitasi permasalahan penanaman modal bagi perusahaan PMA/PMDN dan memberikan pendampingan bagi UKM dalam mengisi LKPM Online.
6. dengan adanya pelayan MAL Pelayanan Publik, maka perlu penataan Sistem dan peningkatan Sumber Daya Aparatur yang lebih terlatih dan berkompeten.

Disamping itu juga dukungan dana serta sarana dan prasarana yang memadai juga sangat berpengaruh dalam keberhasilan Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat secara prima.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Penanaman Modal, Koperasi, UKM Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Mempawah
Tahun 2025



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Penanaman Modal, Koperasi, UKM Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah Tahun 2025 ini dibuat. Kami berupaya agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat mencapai tujuan, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan ini diterima dengan sangat terbuka. Semoga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak di masa mendatang

Mempawah, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Mempawah


RUDI, S.STP, M.A
ME Pembina Utama Muda
NIP. 19790907 199810 1 001